



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor : 01/REG.PS/33.26/XI/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan: ,

I. Identitas Para Pihak

Nama : Keril Tabuni
No.KTP : 9125010107920295
Alamat/Tempat Tinggal : Pinapa,Desa Pinapa, Kecamatan
Omukia Kabupaten Puncak.
Tempat,Tanggal Lahir : Ilaga, 28 Februari 1983

Nama : Alinus Tabuni.
No.KTP : 912520030393100
Alamat/Tempat Tinggal : Pinapa,Desa Pinapa, Kecamatan
Omukia Kabupaten Puncak
Tempat,Tanggal lahir : Ilaga, 3 Maret 1993

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa DPC Partai Berkarya mengakui bahwa selama ini PKPU 29 tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU 24 tahun 2018 tentang Dana kampanye Pemilihan Umum belum dipahami dengan seksama dan sosialisasi tentang PKPU tersebut diatas juga tidak tersosialisasi dengan baik. Hal tersebut membuat syarat batas waktu Penyerahan Laporan LADK pada tanggal 23 September 2018 sudah kami ketahui namun untuk waktunya yang dibatasi hanya sampai dengan pukul 18.00 (6 sore) waktu setempat tidak/belum kami ketahui

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa proses Pemberian sangsi oleh Termohon kepada Pemohon tidaklah sesuai dengan mekanisme Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan KPU nomor 24 Tahun 2018 tentang Laporan Dana Kampanye, dimana KPU Kabupaten Puncak hingga saat ini belum meminta kralifikasi secara tertulis kepada Pemohon.
2. Bahwa sesuai dengan surat KPU nomor: 1149/PL.01/6-SD/03/KPU/IX/2018 perihal Penyampaian LADK dimana seharusnya

apabila Pemohon dinyatakan terlambat, maka seharusnya Termohon mengambil langkah-langkah sebagaimana yang diinstruksikan dalam surat tersebut. Namun hal tersebut tidaklah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, dan Pemohon baru dinyatakan berkas ditolak dengan alasan terlambat oleh Termohon semenjak Berita Acara yang Pemohon ajukan sebagai Objek Sengketa ditetapkan yaitu pada tanggal 6 November 2018;

3. Bahwa dalam Berita Acara nomor : 219/BA/KPU-PUNCAK/XI/2018 tersebut juga tidaklah sesuai dengan ketentuan dalam Surat KPU nomor :1149/PL.01/6-SD/03/KPU/IX/2018 yang mana Termohon menolak penyampaian LADK Pemohon tetapi tidak disertai dengan penegasan atas sangsi yang diberikan kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon Menyerahkan LADK pada tanggal 23 September 2018 namun KPU Kabupaten Puncak sudah melakukan Pencermatan terhadap kelengkapan, Informasih dan mengeluarkan BA. Nomor:215/BA/KPU-PUNCAK/IX/2018 pertanggal 25 September 2018. Bukti Terlampir.
5. Bahwa KPU Kabupaten Puncak Tidak Pernah Mengeluarkan Berita Acara maupun Tanda Terima kepada Pemohon Tentang Keterlambatan Laporan Awal Dana Kampanye LADK.
6. Meminta Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak untuk Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor :219/BA/KPU-PUNCAK/XI/2018 Tentang Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Laporan Awal Dana Kampanye Partai BERKARYA

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak dalam penyerahan Laporan awal dana Kampanye (LADK) berpatokan kepada ketentuan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak sudah melakukan Bimbingan Teknis terkait dengan Penyerahan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada Partai Politik.
3. Bahwa pada tanggal 25 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak sudah melakukan upaya dengan menghubungi Pemohon untuk memberikan Berita Acara terkait dengan LADK, namun Pemohon tidak bisa dihubungi karena Nomor tidak aktif.
4. Bahwa Pemohon datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak untuk menyerahkan Laporan Awal dana Kampanye adalah pada tanggal 25 September 2018, padahal penyerahan Awal Dana Kampanye harus diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak paling lambat pada Tanggal 23 September 2018 Pukul 18.00 WIT.

5. Bahwa Terkait dengan Point 3 (tiga) diatas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua. Dan Bawaslu Provinsi Papua memberikan arahan untuk menerbitkan Berita Acara Baru supaya bisa dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam megajukan Permohonan Sengketa di Bawaslu Kabupaten Puncak.
6. Bahwa Sesuai dengan arahan Bawaslu Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak menerbitka Berita Acara Baru tertanggal 6 November 2018.

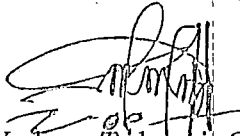
III. Kesepakatan Para Pihak

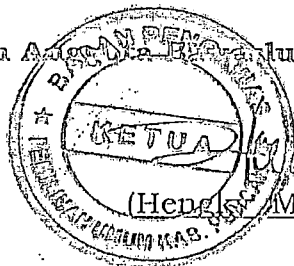
Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak menerima Permohonan Pemohon dengan memberikan Waktu bagi Pemohon untuk menyerahkan Dana awal Kampanye (LADK).
2. Waktu yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak terkait dengan Penyerahan Laporan Awal dana Kampanye (LADK) dan Perbaikan Berkas adalah 3 hari kerja terhitung mulai pada hari ini Rabu Tanggal 14 November Tahun 2018 sampai dengan pada hari Jumat Tanggal 16 November Tahun 2018

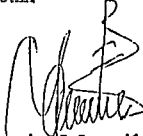
Demikian diputuskan didalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Puncak oleh 1) Hengky.M Tinal, SI.P, 2) Yuben Tabuni, S.I.Kom, 3) Manir Murib,S.Kom masing- masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Puncak dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 15 November 2018 oleh 1) Hengky .M Tinal, S.IP, 2) Yuben Tabuni,S.I.Kom , 3) Manir Murib,S.Kom masing- masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Puncak

Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak


(Yuben Tabuni, S.I.Kom)



(Hengky M Tinal, S.IP)


(Manir Murib, S.Kom)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon; dan
3. Pertinggal.